



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS
MK Putus Gugatan Ketentuan Pajak Komoditas Pangan

Jakarta, 28 Februari 2017– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) pada Selasa (28/2), pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Dolly Hutari P, dan Sutejo. Keduanya merupakan konsumen dan pedagang komoditas pangan di pasar tradisional yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar ketentuan pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN beserta penjelasannya. Ketentuan tersebut mengantar mengenai komoditas pangan yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai. Ada sebelas jenis komoditas yang disebutkan dalam penjelasan pasal *a quo* yaitu, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan dan sayur-sayuran.

Dalam permohonannya Pemohon menilai bahwa penjelasan pasal *a quo* bersifat diskriminatif dan melanggar hak konstitusional untuk mengembangkan diri dalam peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Hal ini dikarenakan sumber-sumber energi dan gizi selain yang disebutkan diatas terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga harga menjadi lebih mahal, hal ini berimbas kepada penurunan kemampuan daya beli dan konsumsi atas komoditas tersebut.

Pada sidang Rabu (22/6) Pemerintah diwakili Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan menyatakan pasal yang diujikan Pemohon sifatnya tidak membeda-bedakan dan berlaku bagi seluruh wajib pajak yang masih memiliki hak dan kewajiban perpajakan, baik pribadi maupun badan hukum di dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah juga mengatakan bahwa aturan ini bertujuan menjunjung tinggi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalil Pemohon yang menyatakan diberlakukannya Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang PPN mengakibatkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif, dinilai Pemerintah tidak beralasan menurut hukum. Sebab, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sidang Senin (18/7), Pemohon menghadirkan tiga orang ahli, yakni Ahli Pangan dan Gizi sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor Hardinsyah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, serta Ahli Hukum Perundang-undangan Universitas Indonesia Sony Maulana Sikumbang.

Sony menyebut Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PPN telah melebihi fungsinya sebagai tafsir resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni untuk memperjelas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuknya itu.

Sedangkan sebagai Ahli Perpajakan, Yustinus memandang ada kontradiksi ketika ia menilai sangat mudah pemerintah memberikan insentif pajak pada kelompok kaya. Namun, untuk kelompok masyarakat luas, justru pemerintah mengenakan PPN, terutama terhadap barang kebutuhan pokok.

Sementara Hardinsyah, dalam keterangannya, memfokuskan pada empat hal. Pertama, tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan faktor yang mempengaruhinya. Kedua, tentang kebutuhan gizi dan pangan penduduk Indonesia dan pentingnya pangan untuk hidup sehat, cerdas, dan produktif. Ketiga, tentang pola konsumsi pangan penduduk Indonesia yang beragam dari barat sampai ke timur. Keempat, tentang pengaruh kenaikan harga komoditas pangan terhadap konsumsi.

Senin (25/7) Mahkamah mendengar keterangan ahli yang dihadirkan Pemerintah, dan saksi Pemohon. Ahli yang dihadirkan adalah Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia Gunadi. Dalam sidang tersebut, Refly mengkritisi tentang obyek yang dianggap diskriminasi oleh Pemohon berupa komoditas kebutuhan pokok. Sepanjang pengetahuannya, Refly menjelaskan diskriminasi itu ditujukan pada orang, bukan terhadap komoditas kebutuhan pokok. "Ini terkesan seolah-olah ubi dan ikan didiskriminasikan kemudian dikenakan PPN. Padahal, maksud diskriminasi ini perlakuan diskriminasi terhadap orang, baik sebagai warga negara maupun sebagai penduduk," jelasnya.

Adapun Gunadi menyinggung tentang penyebutan 11 jenis barang kebutuhan pokok dalam penjelasan pasal yang diujikan. Baginya, penyebutan tersebut sudah sesuai dan tidak dapat dianggap sebagai pembatasan norma hukum. "Sebab, dalam suatu undang-undang diperlukan suatu definisi operasional. Sehingga di dalam pelaksanaannya itu dapat diketahui dengan pasti," kata dia. **(Ars/Shell)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id